



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RIKI ALAMZA PANGGILAN PINGKI BIN RASLIM;**
- 2 Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Desember 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Koto Lamo, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAHAM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ALAMZA Pgl PINGKI Bin RASLIM saat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis sabu golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kami yaitu melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ALAMZA Pgl PINGKI Bin RASLIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0.10 Gr (nol koma satu gram)
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua yang telah diuraikan di atas, kami merasa semua itu kami lakukan untuk membantu dan mengajak persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih, jujur, dan objektif inti persoalan yang terungkap, dengan ini kami memberikan kesimpulan sekaligus hal-hal yang bisa meringankan Terdakwa di bawah ini :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki harapan besar untuk memperbaiki diri dan menggapai cita-citanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan;

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Terdakwa RIKI ALAMZA Pgl PINGKI Bin RASLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/DMSY/Enz.2/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIKI ALAMZA Pgl PINGKI Bin RASLIM bersama sama dengan saksi ANJELY RAHMIDA PGL. ANJEL BINTI ASRIAL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 , bertempat di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah ANDRA (DPO), saat terdakwa sampai dirumah ANDRA terdakwa melihat saksi ANJELY RAHMIDA (penuntutan terpisah) sudah ada dirumah ANDRA, sekitar pukul 20.00 Wib ANJELY RAHMIDA menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada NANDO (DPO) seharga Rp. 100.000, (sratus ribu rupiah) ke simpang 4 Pulau Punjung, kemudia setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari NANDO (DPO) selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa kerumah ANDRA, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ANJELY RAHMIDA dan ANDRA menggunakan narkotika jenis shabu dikamar Rumah ANDRA, sekira pukul 21.50 Wib terdakwa mendengar ANJELY RAHMIDA ditelpon oleh CENCEN (DPO), saat itu terdakwa mendengar CENCEN akan membeli narkotika jenis shabu kepada ANJELY RAHMIDA, mendengar hal itu terdakwa meminta kepada ANJELY RAHMIDA agar terdakwa yang mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada CENCEN, selanjutnya ANJELY RAHMIDA memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa agar mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah ANDRA, kemudian terdakwa pergi dari rumah ANDRA.
- Bahwa saksi Havis dan Saksi Begi yang merupakan anggota kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi beserta tim langsung menuju lokasi dan mendapati terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kab. Dharmasraya dan saksi Havis dan Saksi Begi langsung melakukan penggeledahan badan didaptkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di tangan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik ANJELY RAHMIDA yang akan dijual kepada CENCEN (DPO). Selanjutnya saksi Havis dan Saksi Begi dan rekan lainnya langsung menuju rumah ANDRA yang berada tidak jauh dari penangkapan terdakwa dimana ANJELY RAHMIDA sedang duduk di teras rumah.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap ANJELY RAHMIDA mengakui mengenal terdakwa dan ANJELY RAHMIDA yang menyuruh terdakwa mengantarkan sabu untuk dijual kepada CENCEN (DPO). Untuk selanjutnya terdakwa beserta ANJELY RAHMIDA (penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh ANJELY RAHMIDA untuk menjual narkoba tersebut kepada CENCEN (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 77/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu seberat dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis Shabu, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIKI ALAMZA Pgl PINGKI Bin RASLIM bersama sama dengan ANJELY RAHMIDA PGL. ANJEL BINTI ASRIAL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung,, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 16.00 saksi Havis dan Saksi Begi yang merupakan anggota kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi beserta tim langsung menuju lokasi dan mendapati terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di Jorong Lambau Kenagarian Sungai Kambut Kab. Dharmasraya dan saksi Havis dan Saksi Begi langsung melakukan penggeledahan badan didapka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di tangan terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik ANJELY RAHMIDA yang akan dijual kepada CENCEN (DPO). Selanjutnya saksi Havis dan Saksi Begi dan rekan lainnya langsung menuju rumah ANDRA yang berada tidak jauh dari penangkapan terdakwa dimana ANJELY RAHMIDA sedang duduk di teras rumah.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap ANJELY RAHMIDA mengakui mengenal terdakwa dan ANJELY RAHMIDA yang menyuruh terdakwa mengantarkan sabu untuk dijual kepada CENCEN (DPO). Untuk selanjutnya terdakwa beserta ANJELY RAHMIDA (penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh ANJELY RAHMIDA untuk menjual narkotika tersebut kepada CENCEN (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 77/10771.00/2023

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu seberat dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 77/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu seberat dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu/Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol. I (No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Havis Anhardi panggilan Havis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi berserta tim mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan jual beli narkotika di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi tersebut, ditemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dilakukan pengamanan dan interrogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang berada digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Anjely Rahmida dan tujuan narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa disuruh oleh Anjely Rahmida untuk mengantarkan naroktika jenis sabu tersebut yang dijual kepada Cencen (DPO);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa Cencen (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Anjely Rahmida melalui handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Anjely Rahmida kepada Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah saudara Andra di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Anjely Rahmida menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Angely Rahmida adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mentransfer ke rekening Anjely Rahmida dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperintahkan untuk membeli rokok dan sisanya dikembalikan kepada Angely Rahmida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi berserta tim mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan jual beli narkoba di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi tersebut, ditemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap Terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang berada digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anjely Rahmida dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa disuruh oleh Anjely Rahmida untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yang dijual kepada Cencen (DPO);
- Bahwa Cencen (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Anjely Rahmida melalui handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Anjely Rahmida kepada Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah saudara Andra di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Anjely Rahmida menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Angely Rahmida adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mentransfer ke rekening Anjely Rahmida dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperintahkan untuk membeli rokok dan sisanya dikembalikan kepada Angely Rahmida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anjely Rahmida panggilan Anjel binti Asrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, keterangan tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Andra, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Thomas (DPO) datang dan memberikan narkoba jenis sabu untuk Saksi gunakan, kemudian Saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Andra dan pada pukul 20.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Nando yang menunggu di Simpang 4 Pulau Punjung dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dari Nando yang mana sisa narkoba jenis sabu dari Nando tersebut Saksi campurkan ke narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Thomas (DPO), kemudian pada pukul 21.50 WIB Saksi dihubungi oleh Cencen (DPO) yang mau membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi agar dia yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO) kemudian pada pukul 22.00 WIB datang dari pihak kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut karena tidak enak badan setelah memakai narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Thomas (DPO);
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 77/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - o 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 445/6/PKM-GUMED/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, Ns. Era Pebmi, S.Kep yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif/narkoba pada urin Riki Alamza dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar keterangan yang Terdakwa berikan, keterangan tersebut Terdakwa baca dan kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel;
- Bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Cencen (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB yang bertempat di rumah Andra (DPO) di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa mendengar saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel berkomunikasi dengan Cencen (DPO), pada saat itu Cencen (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel, setelah mendengar komunikasi tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel agar Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Cencen (DPO) adalah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel tidak ada perjanjian untuk pembagian uang;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel yaitu, jika narkoba jenis sabu tersebut terjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa diperintahkan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel untuk memasukkan uang tersebut kerekening saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa akan dapat dari perbuatan tersebut akan diberi uang untuk membeli rokok dan sisanya diberikan kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru tersebut adalah milik Anjely Rahmida panggilan Anjel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Cencen (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segara perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan dan kemudian ditangkapnya saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
4. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu;
5. Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Cencen (DPO);
6. Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di rumah Andra (DPO) di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa mendengar saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel berkomunikasi dengan Cencen (DPO) melalui telepon tentang jual beli narkoba jenis sabu kepada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel, setelah mendengar komunikasi tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel agar Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO);

7. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Cencen (DPO) karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

8. Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel yaitu, jika narkoba jenis sabu tersebut terjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa diperintahkan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel untuk memasukkan uang tersebut kerekening saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 77/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 445/6/PKM-GUMED/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, Ns. Era Pebmi, S.Kep yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif/narkoba pada



urin Riki Alamza dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba amphetamine;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segera perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Riki Alamza panggilan Pingki bin Raslim mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Umum yang mana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Riki Alamza panggilan Pingki bin Raslim, telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan dan kemudian ditangkapnya saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Cencen (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di rumah Andra (DPO) di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa mendengar saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel berkomunikasi dengan Cencen (DPO) melalui telepon tentang jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel, setelah mendengar komunikasi tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel agar Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Cencen (DPO) karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel yaitu, jika narkoba jenis sabu tersebut terjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa diperintahkan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel untuk memasukkan uang tersebut kerekening saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



rupiah), sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Anjely Rahminda panggilan Anjel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 77/10771.00/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastic klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 445/6/PKM-GUMED/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, Ns. Era Pebmi, S.Kep yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif/narkoba pada urin Riki Alamza dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba amphetamine;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba dimana pada saat ditangkap di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa menguasai 1 (satu) paket yang berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0502.K tanggal 23 Juni 2023 adalah narkoba jenis sabu. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Anjely Rahminda panggilan Anjel yang dibeli oleh Cencen (DPO) kepada saksi Anjely Rahminda panggilan Anjel dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Cencen (DPO), namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO), Terdakwa diamankan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, maka dengan demikian unsur “menyerahkan narkoba golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa *narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait narkoba jenis sabu yang ada padanya, dan dilihat dari identitas yang diakui oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak juga dalam perawatan medis, maka dengan demikian unsur “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel disebuah rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel dan tujuan narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Cencen (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di rumah Andra (DPO) di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa mendengar saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel berkomunikasi dengan Cencen (DPO) melalui telepon, tentang jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel, setelah mendengar komunikasi tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel agar Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Cencen (DPO) karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel yaitu, jika narkoba jenis sabu tersebut terjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa diperintahkan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel untuk memasukkan uang tersebut kerekening saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas bahwa tidak terlaksananya perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Cencen (DPO) yang dibeli oleh Cencen (DPO) dari saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian. Dan terhadap perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel bersepakat untuk Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Cencen (DPO) dan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa diperintahkan saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel untuk memasukkan uang tersebut kerekening saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Anjely Rahmida panggilan Anjel. Maka dengan demikian unsur “percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon untuk memberikan putusan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Alamza panggilan Pingki bin Raslim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)